

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak memiliki peran penting dalam sumber penerimaan negara, karena pendapatan terbesar negara berasal dari sektor pajak. Pajak sendiri banyak memberikan kontribusi besar pada pembangunan ekonomi di Indonesia dan sumber dana yang penting bagi pembiayaan nasional. Sumber utama penerimaan negara yang terutang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar berasal dari pajak. Berdasarkan keterangan Direktorat Penyusunan Anggaran, Askolani (2015) menyebutkan bahwa sekitar 87 persen dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. Sebagai salah satu sumber dana penerimaan negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

. Pajak sebagai alat ukur pemerintah untuk mencapai tujuan guna mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Sumber pendapatan negara dapat berasal dari penghasilan perusahaan-perusahaan negara, penghasilan dari barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah atau barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, serta penerimaan dari berbagai macam pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting untuk kehidupan suatu negara guna untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pelaksanaan pembangunan. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung tetapi melainkan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum (Rachman dkk, 2014).

Pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Banyak usaha-usaha yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memaksimalkan penerimaan pajak, seperti sensus pajak yang diharapkan semua Wajib Pajak pribadi maupun badan yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat segera melaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain usaha-usaha diatas pemerintah juga melakukan revolusi pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* tujuannya adalah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri pajak yang terutang (Caroko, 2015).

Self assessment system mengandung unsur pendidikan kepada Wajib Pajak, sehingga jika perhitungan yang dilakukan oleh petugas pajak terdapat koreksi atau kurang bayar, maka biasanya disertai denda administrasi atas pajak yang kurang bayar tersebut. Dengan *self assessment system* diharapkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat ditingkatkan (Sari, 2012).

Sistem perpajakan dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi disebabkan oleh perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial ekonomi. Ada berbagai macam jenis pemungutan pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain. Namun, dari berbagai jenis pendapatan pajak, PBB-lah yang memiliki peran penting guna meningkatkan pendapatan daerah.

Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikelola oleh pemerintah pusat, melalui Direktorat Jenderal Pajak melalui Kementerian Keuangan, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (UU PBB). Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRB), pengelolaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Dengan menafsirkan Pasal 182 UU PDRB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 pengelolaan PBB-P2 harus sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 1994. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek pajak (siapa yang membayar pajak) tidak ikut menentukan besarnya pajak yang terutang (Widodo, 2010).

PBB merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan startegis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah

dan pembangunan. PBB adalah salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup berkontribusi terhadap pendapatan negara dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Apabila pemungutan PBB meningkat, maka akan terjadi peningkatan pendapatan daerah, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan peranan PBB sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB. Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006) yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah, sedangkan faktor yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak yaitu: tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan (Muslim, 2007 dalam Franklin, 2008) dan faktor kesadaran perpajakan (Saputra, 2015).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kebenaran dan ketepatan waktu Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan atau disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham dengan bagaimana cara menghitung, mengisi, dan menyampaikan surat pemberitahuan. Wajib Pajak dengan sengaja atau tidak sengaja menghindari pajak bahkan melakukan perlawanan aktif seperti *tax*

avoidance dan *tax evasion* (Ashari, 2006).

Menurut Ihsan (2013) kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu diperhatikan karena seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak tersebut juga harus ditingkatkan agar fungsi pajak dapat diwujudkan. Menurunnya kepatuhan Wajib Pajak, maka akan menyebabkan penurunan pada sumber penerimaan negara. Hal ini dapat mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Kepatuhan Wajib Pajak berperan penting dalam mewujudkan fungsi pajak sebagai sumber dana dan sebagai pengatur bagi sebuah negara. Kepatuhan Wajib Pajak perlu diperhatikan dan diawasi karena berkembangnya praktik penghindaran pajak (*tax evasion*) yang dapat menimbulkan kerugian pada negara.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah pengetahuan Wajib Pajak. Pengetahuan atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperlukan, jika Wajib Pajak mengetahui ketentuan dan peraturan perpajakan maka Wajib Pajak akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Haryuda (2013) “pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan”.

Pada penelitian Khasanah (2015) dikatakan apabila seseorang memiliki pengetahuan yang luas dan salah satunya adalah pengetahuan mengenai pentingnya pajak yang digunakan Negara untuk membiayai rumah tangganya dan

untuk keperluan *public investment*, maka dengan demikian semakin besar pula keinginan seseorang untuk membayar pajak. Jika pengetahuan Wajib Pajak rendah, maka kepatuhan Wajib Pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun Wajib Pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya, Wajib Pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami undang-undang dan tata cara perpajakan, hal ini akan menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak rendah (Rahmawati, 2014).

Para Wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada Wajib Pajaknya. Oleh karena itu, aparat pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan mereka dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan menempatkan Wajib Pajak sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya, layaknya pelanggan dalam organisasi bisnis.

Faktor lainnya yaitu, kualitas pelayanan dari daerah setempat. Kualitas layanan merupakan keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan (Tjiptono, 2000). Menurut Hutagaol (2007), kualitas pelayanan ialah proses bantuan kepada orang lain dengan kiat-kiat tertentu yang memerlukan hubungan interpersonal sehingga tercipta keberhasilan dan kepuasan.

Caroko (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan dan dalam batas memenuhi standar pelayanan yang bisa di pertanggungjawabkan

serta dilakukan secara terus menerus. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Sebaliknya apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan tidak sesuai (dibawah) dengan yang diharapkan, maka kualitas dikatakan buruk atau tidak memuaskan.

Selain faktor pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan meneliti ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Rohmawati, 2012). Selain itu Kesadaran Wajib Pajak akan perpajakan juga merupakan rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan.

Menurut Suryadi (2006) kesadaran Wajib Pajak meningkat jika masyarakat mempunyai persepsi positif tentang pajak, meningkatnya pengetahuan perpajakan dalam masyarakat melalui pengetahuan perpajakan, baik formal maupun informal akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan

bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat.

Menurut keterangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) penerimaan pajak sampai bulan Oktober 2015 di Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung hanya tercapai 14,7 triliun dari target 21,7 triliun. Menteri Keuangan (MK) memastikan pada tahun 2015 penerimaan pajak sulit mencapai target. Menurut Menteri Keuangan (MK) Bambang “sulitnya mencapai target pendapatan pajak PBB karena tingkat kepatuhan masyarakat dan perusahaan masih tergolong rendah”.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dilihat dari data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Banyak orang kaya yang ada di dua provinsi tersebut tidak membayar pajak atau membayar pajak dengan nilai yang tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan data yang dihimpun petugas dilapangan, dari 736.000 Wajib Pajak PBB orang pribadi di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung hanya 38 orang yang membayar pajak dengan nilai Rp 65 juta (Kepala DJP Sumsel dan Babel, Samon Jaya). Berdasarkan data yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur, untuk sektor pedesaan dan perkotaan hasil yang diterima tidak sering mencapai target yang telah ditentukan. Terjadinya hal tersebut berkaitan dengan rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya, masih banyak Wajib Pajak yang malas untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur tahun 2015 Wajib Pajak (WP) orang pribadi yang tercatat dengan klasifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berjumlah 1.400 Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang terdaftar berjumlah 30.011 lembar, akan tetapi yang melaporkan SPPT hanya 25.390 lembar. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dikabupaten Belitung Timur sebesar 75.18% dengan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak pendapatan daerah berkurang karena masih banyak Wajib Pajak orang pribadi dikabupaten Belitung Timur yang kurang sadar untuk membayar pajak. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Belitung Timur hingga tahun 2015 adalah Rp 1.801.005.197 dari target Rp 2.395.537.217 berarti penerimaan PBB di Belitung Timur tidak mencapai target .

Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Albari (2009) menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki pengetahuan teknis yang tidak memadai dan menganggap sistem pajak yang kompleks. Pengetahuan pajak dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Agus (2006) tentang kualitas layanan. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas layanan mempunyai dampak positif dalam tingkat kepuasan wajib pajak yang masuk ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan pembayaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan Hendrico (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan pajak, tingkat pemahaman, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak, tingkat pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sapriadi (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB pada Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ageng, 2011) mengenai pengaruh sikap, kesadaran Wajib Pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan kesadaran Wajib Pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Rachman (2014) melakukan penelitian tentang pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan Wajib Pajak PBB terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB, sedangkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

Penelitian yang dilakukan Khasanah (2015) mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman penghitungan pajak oleh Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB di Propinsi DIY dan Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pemahaman penghitungan pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan dalam membayar pajak PBB di Provinsi DIY dan Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH DAN KESADARAN OLEH WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN”**.

Penelitian ini melakukan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ageng (2011). Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini melakukan penggantian variabel independen, dimana penelitian terdahulu yaitu sikap Wajib Pajak yang digantikan dengan kualitas pelayanan yang diperoleh dari penelitian Ihsan (2013). Selain itu tahun pengambilan data, pada penelitian Ageng tahun pengambilan data 2011, sedangkan penelitian yang di lakukan penulis pada tahun 2016. Penelitian Ageng (2011) berlokasi di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi dikabupaten Belitung Timur dalam pengelolaan PBB.

Ketertarikan peneliti adalah untuk mengetahui penyebab penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten Belitung Timur tidak mencapai target.

Selain itu untuk mengetahui seberapa jauh Wajib Pajak mengetahui dan memahami ketentuan, perhitungan dan persentase pajak. Peneliti juga ingin mengumpulkan data dari sudut pandang WP terhadap pelayanan pajak pemerintah daerah, dan kesadaran dari WP itu sendiri dalam membayar pajak PBB.

B. BATASAN MASALAH

Batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini meneliti variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pemerintah daerah dan tingkat kesadaran oleh Wajib Pajak.
2. Sampel penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berdomisili di Kabupaten Belitung Timur.
3. Penelitian ini menggunakan objek penelitian Wajib Pajak orang pribadi pada di Kabupaten Belitung Timur yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan Klasifikasi PBB.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari penjelasan pada latar belakang tersebut, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan oleh WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Belitung Timur?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Belitung Timur?
3. Apakah tingkat kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Belitung Timur?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan oleh WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Belitung Timur.
2. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan pajak oleh Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Belitung Timur
3. Untuk mengetahui apakah tingkat kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Belitung Timur.

E. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk praktisi dan akademisi. Berikut manfaat dari penelitian adalah:

1. Manfaat Akademisi

a) Bagi Ilmu Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk memperkaya wawasan khususnya di bidang akuntansi Perpajakan dan Akuntansi Sektor Publik mengenai kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Belitung Timur.

b) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti mengenai kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Belitung Timur, dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, acuan, dan informasi kepada pihak lain yang melakukan penelitian lebih lanjut dalam tema yang sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktisi

a) Bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi tambahan dalam melaksanakan tanggung jawab dalam hal pengawasan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi Wajib Pajak, supaya pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran Wajib Pajak lebih meningkat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak khususnya PBB, sehingga akan meningkatkan penerimaan PBB di Kabupaten Belitung Timur.